



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Dipasena Agung, 02 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Batu Lima RT 002/RW 001 Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Lampung, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 05 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Batu Lima RT 002/RW 001 Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik pada alamat elektronik XXXXXXXXX@gmail.com.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2015 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Nanningan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah urusan agama Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Darmawan, adapun yang menjadi saksi adalah bapak XXXXXXXXXXXn dan XXXXXX, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) XXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, 2) XXXXXXXXXXXXXX, umur 6 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada satupun masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut, serta tidak terikat dalam suatu pernikahan dengan orang lain;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nanningan;
7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) ini adalah sebagai pegangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan administrasi kependudukan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2015 di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Nainingan, Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tgm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Safar* 1446 *Hijriah*, oleh Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Hakim

ttd

Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti

ttd

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	155.000,00

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tgm